



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Roni Irwantono bin Odjoh Sutarjo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Blok Senen RT 003 RW 004 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Setiawan, S.H. dan Yusup, S.H., Advokat pada LBH PERSADA MAJALENGKA, yang berkantor di Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1435/ADV/VII/2022/PA.Mjl tanggal 07 Juli 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Ani Dharmasih binti Febrisman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Mawar RT 001 RW 001 Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka (Kosan / Warung Bang Roni), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 07 Juli 2022, mengajukan permohonan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu Tanggal 03 November 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Akta Nikah Nomor: 480/12/XI/2012, tertanggal 03 November 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga di rumah kontrakan di Blok Mawar RT 001 RW 001 Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Atika Balqis Azizah umur 9 tahun;
3. Bahwa akan tetapi sejak Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai krisis dan goyah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Pemohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas pada mulanya Pomohon mencoba bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sehingga jalan yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian. Sejak Mei 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah pamannya dengan alamat tersebut di atas;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas namun tidak berhasil;

7. Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditentukan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada 1. Agus Setiawan, S.H. 2. Yusup, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1435/ADV/VII/2022/PA.Mjl tanggal 07 Juli 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 08 Juli 2022 dan tanggal 19 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya maka pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Nomor 480/12/XI/2012 Tanggal 03 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Sidin bin Jumadi Alm, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Blok Haludayeh RT 002 RW 007 Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai paman Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Roni Irwantono bin Odjoh Sutarjo dan Termohon bernama Ani Dharmasih binti Febrisman;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 03 November 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Blok Mawar RT 001 RW 001 Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: Atika Balqis Azizah umur 9 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Mei 2019 sampai sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

2. Yatno bin Toip, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Babakan Indah RT 001 RW 009 Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Roni Irwantono bin Odjoh Sutarjo dan Termohon bernama Ani Dharmasih binti Febrisman;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 03 November 2012;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Blok Mawar RT 001 RW 001 Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: Atika Balqis Azizah umur 9 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa Penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Mei 2019 sampai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon perkaranya untuk diputus dan dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada 1. Agus Setiawan, S.H. 2. Yusup, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 03 November 2012, sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, kemudian bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon/Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut (untuk perkara cerai talak);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1 dan 2 (dua) orang saksi bernama Sidin bin Jumadi Alm dan Yatno bin Toip;

Menimbang bahwa bukti P1 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2012, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya ternyata merupakan paman Pemohon dan teman Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Atika Balqis Azizah umur 9 tahun;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak cukup / tidak menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Pemohon merasa tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2019, Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raji tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek (untuk perkara cerai talak);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Roni Irwantono bin Odjoh Sutarjo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ani Dharmasih binti Febrisman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Usman, S.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | :Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | :Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya panggilan Termohon | :Rp 260.000,00 |
| 6. Biaya PNBP panggilan Termohon | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)